



**P E N E T A P A N**

Nomor 2/Pdt. P/2014/PA Sj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 2/Pdt.P/2014/PA.Sj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang beridentitas, nama [REDACTED], tanggal lahir 25 Mei 1995 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di di jalan [REDACTED] Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya, nama [REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.2/Pdt.P/2014/PA.Sj



- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2817/BS/CS/SJ/X/1998, tertanggal 2 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah pacaran sejak kurang lebih 5 (lima) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan [REDACTED];
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, pemohon hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim menjelaskan pula bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair lalu pemeriksaan perkara ini diawali dengan



pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi kartu keluarga Nomor 7307052906070006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 20 Desember 2011, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, nomor Kk.21.10.01/PW.01/35/2007 tanggal 16 Februari 2007, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2817/BS/CS/SJ/X/1998, tertanggal 2 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.3);
- 4 Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, nomor Kk.21.10.01/PW.01/316/2013 tanggal 31 Desember 2013 (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Saksi pertama [REDACTED], umur 45 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi sepupu dengan pemohon;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa anak pemohon yang akan dinikahkan bernama [REDACTED] berumur 18 tahun lebih; Bahwa anak pemohon mempunyai pekerjaan membantu orang tua berjualan;
- Bahwa perempuan yang mau dinikahi oleh anak pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah melamar bahkan sudah dilaksanakan pesta;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah;

b. Saksi kedua [REDACTED], umur 34 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ipar saksi;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak pemohon yang akan dinikahkan bernama [REDACTED] berumur 18 tahun lebih; Bahwa anak pemohon mempunyai pekerjaan membantu orang tua berjualan;
- Bahwa perempuan yang mau dinikahi oleh anak pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya karena keduanya saling mencintai dan susah untuk dipisahkan sehingga dikhawatirkan terjadi suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam dan pemohon sudah melamar bahkan sudah dilaksanakan pesta;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah;



Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang tersebut harus mendapatkan dispensasi pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, disamping alat bukti tertulis bertanda P1, P.2, P.3 dan P4, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh pemohon adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, menunjukkan bahwa pemohon adalah kepala keluarga dan [REDACTED] adalah Ibu rumah tangga serta [REDACTED] adalah anggota keluarga;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.2/Pdt.P/2014/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, menunjukkan [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah terikat suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 1994 di Kecamatan Sinjai Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, menunjukkan [REDACTED] adalah anak kandung dari pasangan suami-istri [REDACTED] dengan [REDACTED] yang lahir pada tanggal 25 Mei 1995;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4, menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] dengan alasan anak pemohon belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon, ternyata [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan antara keduanya, karena [REDACTED] dengan [REDACTED] saling mencintai dan susah untuk dipisahkan bahkan sudah dilaksanakan pesta perkawinan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung dari pemohon dengan perempuan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 25 Mei 1995 (umur 18 tahun 7 bulan);
- Bahwa [REDACTED] telah mengenal perempuan [REDACTED] dan telah berpacaran selama 5 (lima) bulan lamanya dan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED], bahkan sudah dilaksanakan pesta perkawinannya tetapi pernikahannya menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.





Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah berpacaran selama 5 (lima) bulan lamanya dan keluarga pemohon sudah melamar calon istri anak pemohon bahkan kedua belah pihak telah melaksanakan pesta perkawinannya tetapi pelaksanaan pernikahan menunggu dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, juga telah menunjukkan kepada majelis hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa mengingat anak pemohon tersebut [REDACTED] dengan [REDACTED] telah saling mencintai dan keluarga pemohon telah melamar calon istri anak pemohon bahkan kedua orang tua telah mengadakan pesta perkawinan dan pelaksanaan pernikahan menunggu dispensasi dari Pengadilan Agama, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut majelis hakim permohonan dispensasi pemohon untuk menikahkan anaknya telah sejalan dengan kitab Al Muhazzab ( 3/ 40 ) yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

*Artinya : dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.2/Pdt.P/2014/PA.Sj



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000.00 ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 Hijriah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. Muhammad Junaid. sebagai ketua majelis, Jamaluddin. S.Ag, SE, MH, dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Mansurdin. BA, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Muhammad Junaid

Hakim anggota

ttd

Jamaluddin. S.Ag,SE,MH

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti

ttd

Mansurdin. BA

Perincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 50.000,00
4. Redaksi Rp 5.000.00
5. Materai Rp 6.000.00

J u m l a h Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. SH

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.2/Pdt.P/2014/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)